INTEGRASI TEKNOLOGI AI DALAM PROSEDUR PEMBUATAN AKTA OTENTIK: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Andi Suriangka[1*], Amalia Hamzah[2], Muhd. Alif Fathan[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong, Indonesia
andiangka1974@gmail.com[1*], amaliahamzah23@gmail.com[2], aliffathan46@gmail.com[3]

CC BY SA

Article Info

Article History

Received:
May 20, 2026

Accepted:
June 25, 2026

Keywords:
Artificial intelligence, authentic deed, notary, legal certainty, personal data protection.

Abstract

The integration of Artificial Intelligence (AI) into notarial work is no longer a distant possibility, but an emerging issue in Indonesia's legal services. This article examines how AI can be used in the procedure of drafting authentic deeds without weakening the essential character of authenticity, legal certainty, and the public trust attached to the notarial office. The study applies a normative legal method through statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Primary legal materials include the Civil Code, the Notary Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and regulations on electronic systems. Secondary materials include recent literature on cyber notary, legal technology, AI governance, and comparative AI regulatory models. The findings show that AI may support notaries in preliminary drafting, document consistency checking, archive management, risk detection, and preparation of administrative checklists. However, AI cannot replace the notary's authority to verify the parties' will, read the deed, assess legal capacity, ensure formal requirements, and assume personal responsibility for the deed. The absence of sector-specific rules on AI in notarial practice creates legal uncertainty concerning authenticity, liability, confidentiality, and data protection. This article proposes an AI-assisted authentic deed model based on human-in-command, limited delegation, auditability, data protection by design, and system certification. Proper regulation is needed so that AI strengthens, rather than erodes, the evidentiary value and social legitimacy of authentic deeds in Indonesia.

Abstrak

Kemungkinan yang masih jauh, tetapi merupakan isu yang muncul dalam layanan hukum di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana AI dapat digunakan dalam prosedur penyusunan akta otentik tanpa melemahkan karakter esensial otentisitas, kepastian hukum, dan kepercayaan publik yang melekat pada kantor notaris. Studi ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan hukum, konseptual, dan perbandingan terbatas. Materi hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan tentang sistem elektronik. Materi sekunder meliputi literatur terkini tentang notaris siber, teknologi hukum, tata kelola AI, dan model regulasi AI komparatif. Temuan menunjukkan bahwa AI dapat mendukung notaris dalam penyusunan awal, pengecekan konsistensi dokumen, manajemen arsip, deteksi risiko, dan persiapan daftar periksa administratif. Namun, AI tidak dapat menggantikan kewenangan notaris untuk memverifikasi kehendak para pihak, membaca akta, menilai kapasitas hukum, memastikan persyaratan formal, dan memikul tanggung jawab pribadi atas akta tersebut. Tidak adanya peraturan khusus sektor tentang AI dalam praktik notaris menciptakan ketidakpastian hukum mengenai otentisitas, tanggung jawab, kerahasiaan, dan perlindungan data. Artikel ini mengusulkan model akta otentik berbantuan AI berdasarkan manusia sebagai pengendali, delegasi terbatas, kemampuan audit, perlindungan data sejak tahap

perancangan, dan sertifikasi sistem. Regulasi yang tepat diperlukan agar AI memperkuat, bukan melemahkan, nilai pembuktian dan legitimasi sosial akta otentik di Indonesia.

Kata kunci: Kecerdasan buatan, akta otentik, notaris, kepastian hukum, perlindungan data pribadi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara kerja banyak profesi, termasuk profesi hukum. Di berbagai negara, AI digunakan untuk membantu penelusuran bahan hukum, menganalisis kontrak, menyusun draf dokumen, memeriksa kepatuhan, dan mengelola arsip digital. Dalam pandangan Surden (2019) dan Susskind (2019), teknologi tidak menghapus kebutuhan terhadap profesional hukum, tetapi mendorong perubahan cara kerja agar lebih cepat, terukur, dan berbasis data. Perubahan ini mulai menyentuh praktik kenotariatan yang selama ini sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan kepercayaan publik terhadap pejabat umum.

Akta otentik memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa akta otentik bukan hanya produk tulisan, melainkan produk kewenangan jabatan. Notaris tidak sekadar mengetik kehendak para pihak, tetapi memastikan identitas, kecakapan, kehendak, tanggal, pembacaan, penandatanganan, serta bentuk formal akta sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, setiap penggunaan AI dalam prosedur pembuatan akta harus dilihat dari sudut keotentikan, bukan hanya dari sudut efisiensi.

Dalam praktik, pembuatan akta sering memerlukan pemeriksaan banyak dokumen, seperti identitas para pihak, data badan hukum, surat kuasa, dokumen pertanahan, dokumen perpajakan, dan keterangan lain yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak. Pada tahap ini AI menawarkan manfaat yang nyata. AI dapat membantu menyusun konsep awal, memeriksa konsistensi nama dan angka, mengingatkan adanya klausula yang kurang lengkap, membandingkan dokumen pendukung, menata arsip, serta menyusun daftar pemeriksaan. Hasyan dan Wisnaeni (2024) menunjukkan bahwa penggunaan AI dan teknologi pencatatan digital dapat memperkuat efisiensi dan keamanan data dalam pembuatan akta, sepanjang tetap dikendalikan oleh notaris.

Namun, integrasi AI juga memunculkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Pertama, belum ada norma khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur penggunaan AI. Kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik, tetapi tidak otomatis menjadikan setiap dokumen elektronik sebagai akta otentik. Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut pengendali dan prosesor data menjaga dasar pemrosesan, keamanan, transparansi, serta hak subjek data. Keempat, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial baru memberikan pedoman etis umum, belum menjadi aturan sektoral kenotariatan.

Kajian sebelumnya telah membahas digitalisasi akta, *cyber notary*, tanda tangan elektronik, serta transformasi jabatan notaris pada era Society 5.0 (Awwalia, 2023; Vikansari & Pytra, 2025). Akan tetapi, pembahasan yang secara khusus menempatkan AI dalam prosedur pembuatan akta otentik, dengan memperhatikan UU ITE terbaru, UU PDP, dan perkembangan tata kelola AI nasional pada 2026, masih perlu diperdalam. Kementerian Komunikasi dan Digital (2026) juga menunjukkan bahwa pemerintah sedang mendorong pembahasan kebijakan mengenai etika dan peta jalan AI nasional. Artinya, isu AI dalam layanan hukum perlu dibahas sebelum praktik berkembang tanpa pedoman yang memadai.

Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan AI dalam prosedur pembuatan akta otentik menurut sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan hukum dan etika yang muncul, serta menawarkan model integrasi yang tetap menjaga prinsip keotentikan.

Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model *AI-assisted authentic deed*, yaitu pemanfaatan AI sebagai alat bantu yang berada di bawah kendali notaris, bukan sebagai pengganti kewenangan notaris. Model ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap kepastian hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan konsep tata kelola teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan AI dalam prosedur pembuatan akta otentik. Penelitian normatif dipilih karena persoalan yang dibahas bukan semata-mata praktik teknis penggunaan perangkat lunak, melainkan kesesuaian penggunaan AI dengan struktur kewenangan notaris, syarat formil akta, tanggung jawab jabatan, dan perlindungan data pribadi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang ITE beserta perubahannya, Undang-Undang PDP, dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep akta otentik, kewenangan pejabat umum, *fides publica*, kehati-hatian, *legal certainty*, *human oversight*, dan *AI accountability*. Pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk melihat prinsip tata kelola AI dalam *EU AI Act*, *Singapore Model AI Governance Framework*, *UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, OECD AI Principles, dan NIST AI Risk Management Framework (European Parliament and Council of the European Union, 2024; AI Verify Foundation & Infocomm* Media Development Authority Singapore, 2024; UNESCO, 2021; OECD, 2024; NIST, 2023).

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama, yaitu ruang penggunaan AI dalam prosedur pembuatan akta, tantangan hukum dan etika yang muncul, serta model pengaturan yang dapat diterapkan agar penggunaan AI tidak mereduksi keotentikan akta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan AI dalam prosedur pembuatan akta otentik

AI dalam konteks pembuatan akta otentik harus ditempatkan sebagai teknologi pendukung. AI dapat membantu pekerjaan yang bersifat teknis, administratif, dan analitis, tetapi tidak dapat menjadi sumber kewenangan pembuatan akta. Sumber keotentikan akta tetap berada pada pejabat umum yang berwenang, bentuk yang ditentukan undang-undang, dan proses formal yang dilaksanakan di hadapan notaris. Dengan demikian, draf yang dihasilkan oleh AI belum dapat disebut akta otentik sampai diperiksa, disesuaikan, dibacakan, ditandatangani, dan dipertanggungjawabkan oleh notaris sesuai UU Jabatan Notaris.

Pembedaan antara “membantu” dan “menggantikan” menjadi penting. AI dapat membantu menyiapkan draf awal, menyusun daftar dokumen, memberi peringatan terhadap perbedaan data, atau menelusuri perubahan peraturan. Akan tetapi, AI tidak dapat menggantikan penilaian notaris mengenai kecakapan bertindak para pihak, keaslian kehendak, potensi penyalahgunaan keadaan, dan kepatutan isi perjanjian. Russell dan Norvig (2021) menjelaskan bahwa AI bekerja berdasarkan model, data, dan pola; sedangkan tugas notaris mengandung pertimbangan hukum, etik, dan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia.

Dalam kerangka UU ITE, dokumen elektronik memiliki pengakuan sebagai alat bukti elektronik dalam batas tertentu. Namun, pengakuan tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan status akta otentik. Akta otentik memiliki syarat khusus yang lebih ketat daripada dokumen elektronik biasa. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pembuatan akta

tidak serta-merta mengubah akta menjadi dokumen elektronik yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari proses kerja notaris yang tetap tunduk pada hukum kenotariatan.

B. Peluang integrasi AI bagi layanan kenotariatan

Peluang utama integrasi AI adalah peningkatan efisiensi. Pekerjaan administratif yang berulang, seperti penyusunan format awal, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyesuaian identitas, dan penyusunan daftar klausula, dapat dilakukan lebih cepat. Dengan bantuan AI, notaris dapat menggunakan waktu lebih banyak untuk menjelaskan akibat hukum kepada para pihak dan memastikan bahwa substansi akta mencerminkan kehendak yang sah.

Peluang kedua adalah peningkatan akurasi redaksional. Banyak sengketa bermula dari kesalahan penulisan nama, nomor identitas, angka, tanggal, objek perjanjian, atau istilah hukum. AI dapat digunakan sebagai lapisan pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi inkonsistensi tersebut. Awwalia (2023) menekankan bahwa digitalisasi dapat memperkuat tata kelola penyimpanan dan pembuatan akta jika disertai prosedur yang jelas. Dalam konteks AI, fungsi pemeriksaan semacam ini dapat mengurangi risiko cacat administratif, meskipun tetap harus diverifikasi manusia.

Peluang ketiga adalah penguatan arsip dan audit trail. AI yang terintegrasi dengan sistem manajemen dokumen dapat mencatat perubahan draf, riwayat persetujuan, sumber data, dan waktu pemrosesan. Sistem ini penting untuk membuktikan bahwa notaris telah melakukan pemeriksaan yang layak apabila kemudian timbul keberatan. Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa tata kelola AI yang baik menuntut dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas (NIST, 2023; OECD, 2024).

Peluang keempat adalah peningkatan akses layanan hukum. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, akses terhadap layanan notarial belum selalu merata. Teknologi dapat membantu konsultasi awal, penjadwalan, penyampaian daftar dokumen, dan pengelolaan komunikasi dengan klien. Namun, akses digital tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan seluruh tahapan formil. Hal yang dapat dipermudah adalah proses administratifnya, sedangkan tindakan jabatan yang menentukan keotentikan tetap harus mengikuti ketentuan hukum.

C. Tantangan kepastian hukum, keotentikan, dan pertanggungjawaban

Tantangan paling mendasar adalah kepastian hukum. UU Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit apakah, bagaimana, dan sejauh mana AI dapat digunakan dalam pembuatan akta. Kekosongan ini dapat menimbulkan perbedaan praktik di antara notaris. Sebagian dapat menggunakan AI secara sangat terbatas, sementara sebagian lain mungkin memasukkan data klien ke aplikasi AI publik tanpa prosedur perlindungan yang memadai. Dalam profesi yang bertumpu pada kepercayaan, perbedaan praktik semacam ini dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

Tantangan berikutnya adalah keotentikan akta. Keotentikan tidak hanya terkait bentuk dokumen, tetapi juga proses. Akta harus lahir dari tindakan pejabat umum yang berwenang. Jika AI mengambil alih penyusunan substansi tanpa pemeriksaan notaris, maka muncul pertanyaan apakah akta tersebut benar-benar merupakan hasil tindakan jabatan notaris. Karena itu, penggunaan AI harus dibatasi agar tidak menghapus unsur penghadapan, pembacaan, penjelasan, dan penandatanganan yang menjadi inti prosedur pembuatan akta.

Tanggung jawab hukum juga menjadi isu sentral. Jika AI menghasilkan redaksi yang keliru, menyisipkan klausula yang tidak sesuai, atau gagal mendeteksi dokumen yang bermasalah, pihak yang paling dekat dengan pertanggungjawaban tetap notaris. Hal ini karena notaris adalah pejabat yang menandatangani dan menerbitkan akta. Penyedia sistem AI dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual atau kelalaian teknologi, tetapi hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab jabatan notaris. Inilah alasan mengapa model human-in-command harus menjadi prinsip utama, sebagaimana juga ditekankan dalam kerangka tata kelola AI Singapura dan EU AI Act (Personal Data

Protection Commission Singapore, 2020; European Parliament and Council of the European Union, 2024).

Selain tanggung jawab, terdapat tantangan bias dan black box. Sistem AI tertentu tidak selalu dapat menjelaskan secara sederhana mengapa suatu rekomendasi dihasilkan. Dalam layanan hukum, rekomendasi yang tidak dapat dijelaskan berpotensi mengganggu akuntabilitas. Notaris tidak boleh menerima begitu saja keluaran sistem yang tidak dapat ditelusuri. Oleh karena itu, penggunaan AI untuk akta otentik harus mensyaratkan explainability dalam batas yang wajar, pencatatan log, dan kemampuan audit.

D. Perlindungan data pribadi dan etika profesi

Pembuatan akta otentik hampir selalu melibatkan data pribadi, bahkan dalam banyak kasus mencakup data keuangan, data keluarga, data kepemilikan, atau informasi lain yang bersifat sensitif. UU PDP menempatkan kewajiban penting pada pengendali dan prosesor data, antara lain dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak subjek data. Jika notaris menggunakan aplikasi AI berbasis cloud, maka perlu dipastikan di mana data disimpan, siapa yang dapat mengakses, apakah data digunakan untuk pelatihan model, dan bagaimana data dihapus setelah tidak diperlukan.

Dari sudut etika profesi, notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Memasukkan data klien ke sistem AI publik tanpa perlindungan memadai dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 telah menekankan pentingnya penggunaan AI secara etis, hati-hati, aman, dan berdampak positif. Prinsip ini perlu diterjemahkan lebih khusus ke dalam kode etik profesi notaris.

Etika penggunaan AI juga mencakup keterbukaan kepada para pihak. Apabila data para pihak diproses dengan bantuan AI, para pihak seharusnya mengetahui tujuan pemrosesan, batas penggunaan, dan jaminan keamanannya. Keterbukaan ini tidak berarti mengurangi kewenangan notaris, tetapi justru memperkuat kepercayaan. Dalam konteks ini, prinsip data protection by design perlu diterapkan sejak pemilihan sistem, penyusunan prosedur internal, hingga pelatihan staf kantor notaris.

E. Model AI-assisted authentic deed

Model yang paling relevan bagi Indonesia saat ini bukanlah AI-notary, melainkan AI-assisted authentic deed. Dalam model ini, AI digunakan sebagai alat bantu yang mendukung pekerjaan notaris, tetapi tidak menggantikan sumber kewenangan akta. Status otentik tetap lahir dari tindakan notaris sebagai pejabat umum dan pemenuhan syarat formil yang ditentukan undang-undang. Model ini lebih realistis karena tidak memaksa perubahan radikal terhadap konsep akta otentik, tetapi tetap membuka ruang inovasi.

Model tersebut dibangun atas lima prinsip. Pertama, human-in-command, yaitu notaris menjadi pengendali akhir seluruh keluaran AI. Kedua, limited delegation, yaitu hanya tugas teknis-administratif yang boleh dibantu AI. Ketiga, auditability, yaitu setiap penggunaan AI meninggalkan jejak berupa waktu, versi draf, jenis data yang diproses, dan pihak yang melakukan perubahan. Keempat, data protection by design, yaitu perlindungan data menjadi bagian dari desain sistem. Kelima, transparency to parties, yaitu para pihak memperoleh informasi yang memadai apabila data mereka diproses menggunakan AI.

Dengan model ini, alur kerja dapat dimulai dari penerimaan data dan dokumen oleh notaris, pemeriksaan dasar pemrosesan data, penggunaan AI untuk menyusun draf awal dan daftar risiko, verifikasi manual oleh notaris, pembacaan dan penjelasan akta kepada para pihak, penandatanganan sesuai ketentuan hukum, serta penyimpanan log penggunaan AI dalam arsip yang aman. AI mempercepat proses, tetapi keputusan hukum tetap berada pada notaris.

Table 1. Batas penggunaan AI dalam prosedur pembuatan akta otentik

Tahap	Fungsi AI yang Dapat Digunakan	Batasan Hukum
Pra-pembuatan akta	Penyusunan draf awal, daftar dokumen, pemeriksaan konsistensi data, dan pencarian regulasi.	Hasil AI hanya bahan kerja; wajib diverifikasi notaris.
Pembuatan akta	Transkripsi, pengecekan redaksi, peringatan inkonsistensi, dan dukungan dokumentasi.	AI tidak boleh menggantikan pembacaan akta, penilaian kehendak, dan pengesahan oleh notaris.
Pasca-pembuatan akta	Pengarsipan elektronik, audit trail, pengingat kewajiban, dan manajemen versi dokumen.	Wajib memenuhi prinsip kerahasiaan, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi.
Pengawasan	Analisis pola kesalahan administratif, pelacakan versi, dan dukungan audit internal.	Tidak boleh menjadi dasar sanksi otomatis tanpa pemeriksaan manusia.

F. Arah pembaruan regulasi

Pembaruan regulasi perlu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penyusunan pedoman etik oleh organisasi profesi, terutama mengenai larangan memasukkan data klien ke dalam AI publik tanpa dasar hukum, kewajiban verifikasi manusia, kewajiban pencatatan penggunaan AI, dan larangan menyerahkan penilaian hukum kepada algoritma. Pedoman ini penting sebagai langkah cepat sebelum perubahan undang-undang dilakukan.

Tahap kedua adalah pengaturan teknis melalui peraturan pelaksana mengenai layanan notarial digital. Pengaturan ini perlu mencakup standar keamanan sistem, audit, sertifikasi penyedia AI, penyimpanan data, lokasi server, penghapusan data, dan kewajiban pemberitahuan kepada para pihak. Regulasi teknis juga perlu membedakan AI untuk administrasi internal dan AI yang memproses data para pihak.

Tahap ketiga adalah harmonisasi UU Jabatan Notaris dengan ekosistem hukum digital. Perubahan UUJN perlu mempertimbangkan pengaturan cyber notary, validitas kehadiran elektronik dalam kondisi tertentu, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, penyimpanan protokol elektronik, serta batas pemanfaatan AI. Namun, perubahan tersebut harus berhati-hati agar tidak melemahkan prinsip keotentikan. Tidak semua proses harus didigitalisasi penuh; yang diperlukan adalah digitalisasi yang bertanggung jawab.

Tahap keempat adalah pengawasan berbasis risiko. Sistem AI yang digunakan dalam layanan hukum seharusnya dikategorikan sebagai sistem berisiko tinggi apabila memengaruhi hak, kewajiban, atau kedudukan hukum seseorang. Inspirasi dapat diambil dari EU AI Act yang menggunakan pendekatan berbasis risiko, serta dari kerangka Singapura yang menekankan akuntabilitas dan tata kelola generative AI (European Parliament and Council of the European Union, 2024; AI Verify Foundation & Infocomm Media Development Authority Singapore, 2024). Indonesia tidak harus menyalin model tersebut secara utuh, tetapi dapat mengadopsi prinsip human oversight, transparansi, auditabilitas, dan akuntabilitas.

IV. KESIMPULAN

Integrasi AI dalam prosedur pembuatan akta otentik merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari, tetapi harus ditempatkan dalam batas hukum yang jelas. AI dapat memperkuat efisiensi, akurasi redaksional, pengelolaan arsip, dan audit trail dalam praktik kenotariatan. Namun, AI tidak dapat menggantikan kewenangan notaris karena keotentikan akta bersumber dari tindakan jabatan, bentuk yang ditentukan undang-undang, dan tanggung jawab pejabat umum yang berwenang.

Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar umum bagi digitalisasi melalui UUJN, UU ITE, UU PDP, dan PP 71 Tahun 2019, tetapi belum mengatur secara khusus penggunaan AI dalam pembuatan akta otentik. Kekosongan ini menimbulkan tantangan pada aspek kepastian hukum, keotentikan, pertanggungjawaban, kerahasiaan, dan etika profesi. Karena itu, AI harus ditempatkan sebagai alat bantu yang berada di bawah kendali notaris, bukan sebagai subjek yang mengambil keputusan hukum.

Model AI-assisted authentic deed dapat menjadi pilihan yang seimbang. Model ini memperbolehkan AI membantu penyusunan draf, pemeriksaan konsistensi, pengelolaan arsip, dan pencatatan jejak audit, tetapi tetap menempatkan notaris sebagai human-in-command. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi sektoral, organisasi profesi perlu memperbarui kode etik, dan notaris perlu membangun tata kelola internal penggunaan AI. Dengan cara tersebut, teknologi dapat memperkuat layanan kenotariatan tanpa mengurangi nilai kepercayaan publik terhadap akta otentik.

REFERENSI

AI Verify Foundation, & Infocomm Media Development Authority Singapore. (2024). Model AI governance framework for generative AI. AI Verify Foundation.

Awwalia, D. (2023). Digitalisasi dalam pembuatan dan penyimpanan akta notaris pada era Society 5.0. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 46–58. https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.239

European Parliament, & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.

Hasyan, D. F., & Wisnaeni, F. (2024). Pemanfaatan kecerdasan buatan dan blockchain dalam pembuatan akta notaris di Indonesia. Notarius, 17(1), 432–445. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43939

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). Pemerintah membahas RPerpres etika kecerdasan artifisial dan peta jalan kecerdasan artifisial nasional 2026-2029.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

OECD. (2024). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Legal Instruments.

Personal Data Protection Commission Singapore. (2020). Model artificial intelligence governance framework (2nd ed.). Infocomm Media Development Authority.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

Surden, H. (2019). Artificial intelligence and law: An overview. Georgia State University Law Review, 35(4), 1305–1337.

Susskind, R. (2019). Online courts and the future of justice. Oxford University Press.

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO.

Vikansari, N. P. S., & Pytra, I. M. W. (2025). Urgensi transformasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menghadapi disrupsi teknologi artificial intelligence. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 13(2), 239–251.